



## Perpektif Mahzab Imam Syafi'I dalam Penyelesaian Munasakhah di Indonesia

M. Iftah Irzaqi<sup>1</sup>, M. Akmal Pratama<sup>2</sup>, Abid Khaidar Zamzami<sup>3</sup>, Mohammad Syaifuddin<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [m.iftah.irzaqi@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:m.iftah.irzaqi@mhs.uingusdur.ac.id),

[m.akmal.pratama@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:m.akmal.pratama@mhs.uingusdur.ac.id), [abid.khaidar.zamzami@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:abid.khaidar.zamzami@mhs.uingusdur.ac.id),

[mohammad.syaifuddin.@uingusdur.ac.id](mailto:mohammad.syaifuddin.@uingusdur.ac.id)

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

### ABSTRACT

*Munasakhah (chain inheritance) is a crucial issue in Faraidh science that requires complex methodological solutions, given that the Shafi'i school of thought is the main reference in Indonesia. This phenomenon arises when an heir dies before the inheritance of his predecessor is distributed, creating overlapping rights. This study aims to analyze the procedures, theoretical foundations, and relevance of the Shafi'i school of thought in resolving Munasakhah in the context of contemporary inheritance law. Using the library research method, qualitative data was collected from classical Shafi'i fiqh books and positive law regulations, namely the Compilation of Islamic Law (KHI). The results of the study show that the Shafi'i school emphasizes the gradual resolution of Munasakhah (tadarruj) based on two fundamental principles: transfer of ownership (intiqaal al-milk) and certainty of the order of death (at-tartib). This methodology requires careful calculation, analyzing the conditions of the remaining heirs at each level of death. Despite facing technical challenges, the Shafi'i methodology has proven to be compatible with the Compilation of Islamic Law (KHI) system and is highly likely to be integrated with digital technology (SIMWARIS) to minimize calculation errors. This framework, which upholds justice (al-'adl) and accuracy (at-tartib), remains an authoritative and applicable guide for Religious Courts and the community in ensuring the lawful and fair distribution of assets.*

**Keywords:** Munasakhah, Fiqh of Inheritance, Imam Shafi'i, Islamic Family Law, Religious Courts.

### ABSTRAK

*Munasakhah (warisan berantai) merupakan isu krusial dalam ilmu Faraidh yang memerlukan penyelesaian metodologis kompleks, mengingat mazhab Syafi'i menjadi acuan utama di Indonesia. Fenomena ini muncul ketika ahli waris meninggal sebelum harta warisan pendahulunya dibagikan, menciptakan tumpang tindih hak. Penelitian ini bertujuan menganalisis prosedur, landasan teoretis, dan relevansi mazhab Syafi'i dalam menyelesaikan Munasakhah dalam konteks hukum waris kontemporer. Menggunakan metode penelitian perpustakaan (Library Research), data kualitatif dikumpulkan dari kitab-kitab fiqh klasik mazhab Syafi'i dan peraturan hukum positif, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i menekankan penyelesaian Munasakhah secara bertahap (tadarruj) berdasarkan dua prinsip fundamental: peralihan kepemilikan (intiqaal al-milk) dan kepastian urutan kematian (at-tartib). Metodologi ini*

*menuntut perhitungan yang cermat, menganalisis kondisi ahli waris yang tersisa pada setiap tingkatan kematian. Meskipun menghadapi tantangan teknis, metodologi Syafi'i terbukti kompatibel dengan sistem Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sangat mungkin untuk diintegrasikan dengan teknologi digital (SIMWARIS) guna meminimalisir kesalahan perhitungan. Kerangka kerja ini, yang menjunjung tinggi keadilan (al-'adl) dan ketepatan (at-tartib), tetap menjadi panduan yang otoritatif dan applicable bagi Pengadilan Agama dan masyarakat dalam memastikan distribusi harta yang sah dan adil.*

**Kata Kunci:** Munasakhah, Fiqh Warisan, Imam Syafi'i, Hukum Keluarga Islam, Pengadilan Agama.

## PENDAHULUAN

Ilmu Faraidh, yang secara spesifik dikenal sebagai Ilmu Waris Islam, menempati posisi sentral dalam struktur hukum Islam (Fiqh Muamalah). Disiplin ilmu ini berfungsi sebagai panduan normatif yang secara eksklusif mengatur tata cara dan proporsi pembagian aset peninggalan (tirkah) seseorang yang telah wafat. Signifikansi Faraidh terletak pada perannya yang vital dalam menjamin bahwa proses distribusi warisan dieksekusi secara akurat dan adil, sejalan dengan mandat fundamental syariat Islam.

Landasan ontologis Ilmu Waris ini berakar kuat pada sumber-sumber hukum utama Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' ulama. Ketentuan-ketentuan krusial mengenai penetapan hak dan porsi ahli waris secara eksplisit difirmankan dalam Surah An-Nisa' (terutama ayat 7 hingga 12), yang menegaskan urgensi penerapannya. Oleh karena itu, dalam kerangka Hukum Islam, Ilmu Faraidh memegang kedudukan esensial sebagai instrumen untuk menegakkan prinsip keadilan distributif dan menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi di antara para pewaris, sekaligus memitigasi potensi sengketa terkait harta peninggalan. Misalnya, bagian untuk anak laki-laki biasanya lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan, dan pasangan suami atau istri mendapatkan bagian tertentu dari harta Perhitungan dan Pembagian: Proses perhitungan melibatkan pembagian harta berdasarkan bagian yang telah ditetapkan dan kadang-kadang melibatkan sistem pecahan yang harus disesuaikan dengan total harta yang ada (Ifah Lathifah, 2024). Dalam mengimplementasikan prinsip keadilan tersebut, Faraidh menggunakan metode fraksional yang terperinci. Sistem ini menetapkan bagian-bagian pasti (furudhul muqaddarah) bagi ahli waris tertentu, dengan mempertimbangkan variabel seperti kekerabatan dan jenis kelamin (misalnya, perbedaan porsi antara anak laki-laki dan anak perempuan). Meskipun didasarkan pada perhitungan yang presisi, implementasi di lapangan seringkali dihadapkan pada kasus-kasus yang rumit, salah satunya adalah masalah Munasakhah. Munasakhah merujuk pada situasi warisan berantai di mana salah satu atau lebih ahli waris meninggal dunia sebelum proses pembagian warisan pertama terselesaikan, yang kemudian menuntut perhitungan waris yang berlapis dan lebih kompleks.

Isu Munasakhah (warisan berantai) merupakan salah satu segmen pembahasan Fiqh Mawaris yang paling menantang dan kompleks. Kerumitan ini muncul akibat adanya kematian ganda secara berurutan di kalangan ahli waris

sebelum warisan pertama didistribusikan, yang secara substansial menuntut kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi dalam menganalisis dan menetapkan subjek penerima warisan serta proporsi pembagian harta mereka. Lebih lanjut, selisih waktu kematian di antara para pewaris dalam kasus Munasakhah memiliki dampak signifikan, yaitu perubahan status kepemilikan harta secara bertahap atau berlapis. Untuk menjamin bahwa hasil pembagian warisan benar-benar mencerminkan keadilan syariat, diperlukan kerangka metodologi yang jelas, sehingga referensi dan analisis komparatif terhadap pandangan dari berbagai mazhab fikih menjadi instrumen esensial dalam merumuskan solusi yang valid dan akuntabel.

Sebagai salah satu otoritas yurisprudensi Islam (Fiqh) yang paling berpengaruh, Mazhab Imam Syafi'i menawarkan metodologi yang spesifik dalam menangani kompleksitas kasus Munasakhah (warisan berantai). Pendekatan ini secara konsisten menekankan perlunya verifikasi urutan waktu kematian dan validitas status pewarisan pada setiap jenjang peristiwa. Perbedaan utama dengan mazhab fikih lainnya sering kali terletak pada teknis implementasi, seperti kontroversi mengenai apakah pembagian warisan harus dieksekusi secara bertahap (mengikuti setiap urutan kematian) atau menggunakan metode penyelesaian gabungan (jami'). Oleh karena itu, melakukan kajian mendalam terhadap perspektif Mazhab Syafi'i menjadi krusial untuk mengurai dasar hukum, kerangka teori, dan aplikasi praktisnya dalam penyelesaian Munasakhah.

Secara kontekstual, studi mengenai Munasakhah dari sudut pandang Mazhab Syafi'i sangat relevan di Indonesia, mengingat mayoritas umat Islam di negara ini mengadopsi pandangan mazhab tersebut. Dalam ranah praktik pembagian warisan di masyarakat, maupun dalam konteks Lembaga Peradilan Agama, kasus Munasakhah kerap memicu persoalan substantif. Permasalahan ini bukan hanya berkaitan dengan ketidakpahaman teoretis terhadap hukum waris, tetapi juga meliputi kesulitan teknis perhitungan dan tantangan dalam implementasi keputusan hukum di lapangan.

Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam penerapan Ilmu Faraidh di tingkat masyarakat adalah keterbatasan pemahaman konseptual, terutama mengenai kasus Munasakhah. Secara umum, masih banyak dijumpai anggapan keliru di mana publik berasumsi bahwa proses distribusi harta warisan cukup diselesaikan dalam satu tahapan tunggal setelah wafatnya pewaris pertama (mursyid). Padahal, esensi dari Munasakhah terletak pada prinsip pewarisan berantai: setiap kali terjadi kematian seorang ahli waris sebelum aset warisan dibagi tuntas, status kepemilikan dan proporsi hak waris akan berubah secara bertingkat dan memunculkan ahli waris baru. Disparitas pemahaman antara ketentuan syariat dengan praktik di lapangan ini kerap kali mengakibatkan pembagian warisan yang tidak sah menurut kaidah Fikih, sehingga secara inheren meningkatkan risiko konflik dan sengketa di antara pihak-pihak yang berhak.

Selain kendala pemahaman di masyarakat, tantangan lain muncul dari perbedaan pendapat (ikhtilaf) di kalangan internal ulama (fukaha) Mazhab Syafi'i sendiri. Meskipun mazhab ini menyediakan kerangka hukum yang kokoh, masih terdapat variasi penafsiran dan metodologi penerapan dalam penyelesaian kasus Munasakhah. Salah satu isu sentral yang diperdebatkan adalah prosedur

pembagian harta: apakah harta warisan dari pewaris pertama harus segera diselesaikan sebelum terjadi kematian ahli waris berikutnya, atau bolehkah proses perhitungan ditunda dan diselesaikan secara komprehensif setelah seluruh rangkaian kematian terjadi (metode gabungan). Perbedaan metodologis ini memiliki implikasi signifikan terhadap penetapan jumlah akhir harta yang akan diterima oleh ahli waris terakhir. Lebih lanjut, ulama otoritatif dalam mazhab seperti Imam Nawawi dan Ar-Rafi'i turut memberikan perhatian pada kondisi-kondisi khusus, seperti kasus di mana urutan waktu kematian tidak dapat diverifikasi, yang berpotensi menyebabkan gugurnya hak waris dan menuntut kehati-hatian yudisial dalam proses penyelesaian.

Tantangan substansial yang ketiga terletak pada aspek teknis perhitungan dan implementasi. Penyelesaian kasus Munasakhah secara syar'i menuntut kompetensi matematis yang memadai, mengingat prosesnya melibatkan serangkaian tahapan perhitungan yang saling terkait dan berjenjang (multi-tier calculation). Dalam ranah praktik, baik di Pengadilan Agama maupun di tingkat komunitas, sering teridentifikasi adanya kesalahan fatal dalam proses identifikasi dan validasi status ahli waris, khususnya dalam membedakan antara pihak yang masih memiliki hak waris dan pihak yang haknya telah gugur. Di samping itu, keterbatasan penguasaan metodologi Fikih Syafi'i oleh para pihak yang bersengketa maupun penyelesaian di masyarakat seringkali mendorong pengambilan solusi yang didasarkan pada adat istiadat lokal atau konsensus kekeluargaan, yang pada akhirnya mendistorsi penetapan hak waris sejati sesuai dengan prinsip-prinsip Ilmu Faraidh.

Oleh karena itu, permasalahan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara teori fikih Syafi'i dengan praktik penerapannya dalam kasus munasakhah. Hal ini menegaskan pentingnya penelitian yang mendalam tentang perspektif mazhab Imam Syafi'i dalam penyelesaian munasakhah, agar dapat berdasarkan kompleksitas dan kendala-kendala yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan penting bahwa terdapat diskrepansi nyata antara kerangka teoretis Fikih Mazhab Syafi'i mengenai Munasakhah dengan realitas penerapannya di lapangan. Kesenjangan ini secara kuat menjustifikasi urgensi untuk melaksanakan kajian akademik yang komprehensif terhadap metodologi penyelesaian Munasakhah berdasarkan perspektif Imam Syafi'i. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan panduan yang bersifat instruktif, valid, dan dapat diaplikasikan (aplikatif). Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi yang otoritatif, baik bagi masyarakat yang berupaya menyelesaikan warisan secara mandiri maupun bagi lembaga peradilan dan hukum Islam di Indonesia. memberikan panduan yang jelas, akurat, dan aplikatif bagi masyarakat maupun lembaga hukum Islam.

## METODE

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode kepustakaan (library research), dengan memanfaatkan akses ke pusat-pusat informasi akademik seperti perpustakaan dan basis data jurnal elektronik untuk menghimpun data yang relevan. Data, dipahami sebagai rekaman terstruktur dari fakta teramati dan diakui



keabsahannya, dikumpulkan dan diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: Sumber Data Primer, yaitu informasi yang diambil langsung dari sumber aslinya (berupa temuan baru, pemahaman ulang, atau gagasan utama), dan Sumber Data Sekunder, yaitu rujukan yang memberikan informasi secara tidak langsung kepada peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengertian Dan Dasar Hukum Munasakhat*

Dalam diskursus keilmuan hukum Islam, terdapat beberapa terminologi yang digunakan secara bergantian untuk merujuk pada Hukum Kewarisan, di antaranya adalah fiqh mawâriś, ilmu farâ-îd, dan hukum kewarisan itu sendiri. Secara etimologis, istilah Fiqh Mawâriś merupakan gabungan dari dua kata Arab. Kata Fiqh mengindikasikan aktivitas mengetahui atau memahami secara mendalam, yaitu melalui upaya pemikiran dan analisis yang intensif. Sementara itu, kata Mawâriś merupakan bentuk jamak dari kata Mîrâś, yang secara leksikal dimaknai sebagai aset atau harta peninggalan (tirkah) yang sah untuk didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak (ahli waris) setelah meninggalnya pewaris. Berdasarkan pemaknaan terminologis tersebut, Fiqh Mawâriś dapat dikonsepsikan sebagai disiplin keilmuan spesifik yang mengkaji segala aspek terkait harta warisan (tirkah). Secara substantif, ilmu ini mencakup pembahasan mengenai mekanisme transfer kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris, identifikasi subjek yang secara sah berhak menerima aset peninggalan tersebut, serta penetapan proporsi atau bagian yang menjadi hak dari masing-masing penerima warisan. ((Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2009). Dalam kerangka sistem yudisial Indonesia, ilmu farâ-îd seringkali disetarakan dan dikenal dengan istilah "Hukum Waris". Secara definitif, Hukum Waris ini merupakan seperangkat norma dan ketentuan yang mengatur mengenai konsekuensi hukum terhadap aset kekayaan (harta peninggalan) seseorang setelah ia wafat, termasuk mekanisme pengalihan dan distribusinya. (Subekti, 1969).

Ilmu Mawâriś merupakan disiplin ilmu fundamental yang berdiri di atas dua pilar keilmuan utama: ilmu fikih (sebagai landasan normatif) dan ilmu hitung (sebagai alat metodologis). Fokus utamanya adalah menentukan dan melaksanakan perhitungan warisan bagi pihak-pihak yang secara sah memiliki hak waris. Tujuan esensial dari ilmu ini adalah untuk memastikan bahwa setiap individu yang berhak atas harta peninggalan (tirkah) benar-benar menerima porsi dan haknya secara proporsional dan akurat sesuai dengan ketentuan syariat (Abdul Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, 2009). Menurut kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara spesifik dalam Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Kewarisan diartikan sebagai seperangkat ketentuan yang mengelola tiga aspek utama: (1) mekanisme pengalihan hak kepemilikan atas harta peninggalan (tirkah) dari pewaris, (2) identifikasi pihak-pihak yang sah untuk dikategorikan sebagai ahli waris, serta (3) penetapan secara pasti mengenai porsi atau bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris tersebut. Hasil analisis data dijelaskan dengan benar di dalam artikel. Bagian diskusi menjelaskan temuan secara logis, dikaitkan dengan sumber-sumber yang relevan.

Merujuk pada pandangan As-Sayyid As-Syarif, definisi Munasakhah adalah proses pengalihan porsi warisan yang seharusnya diterima oleh seorang ahli waris kepada individu lain yang berhak mewarisinya. Pengalihan ini terjadi dikarenakan ahli waris pertama tersebut telah wafat sebelum proses finalisasi dan pembagian keseluruhan harta peninggalan (tirkah) dari pewaris pertama terlaksana. pada pemikiran H. Moh. Anwar dalam konteks hukum Islam, Munasakhah didefinisikan sebagai sistem pewarisan berantai (warisan beruntun). Beliau memberikan ilustrasi kasus Munasakhah terjadi ketika seorang individu meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris tertentu (misalnya, ayah, ibu, suami, dan anak), namun sebelum harta peninggalannya didistribusikan, salah satu ahli waris tersebut, seperti sang ayah, turut meninggal dunia. Kejadian ini secara otomatis memicu pembukaan kasus warisan baru yang terhubung dengan warisan sebelumnya (H. Moh. Anwar, 1988). Selanjutnya, mengacu pada penjelasan dari almarhum Bapak A. Assaad Yunus, seorang dosen senior dari Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang (saat itu), beliau mengemukakan bahwa istilah Munasakhah secara etimologis berakar dari kata bahasa Arab nasakh. Kata nasakh ini memiliki makna dasar menghapus, memindahkan, atau mengalihkan sesuatu (A. Assaad Yunus, 1992).

Secara etimologis, istilah Munasakhah memiliki makna dasar penghapusan, pemindahan, atau pengalihan sesuatu dari satu pihak ke pihak lain. Berdasarkan seluruh definisi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan terminologis bahwa Munasakhah dalam konteks Hukum Kewarisan merujuk pada suatu kondisi di mana terjadi kematian beruntun dari satu orang atau lebih yang merupakan ahli waris sah. Peristiwa kematian susulan ini terjadi sebelum seluruh harta peninggalan (tirkah) dari pewaris pertama tuntas dibagikan. Konsekuensi dari kejadian ini adalah pengalihan hak waris yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang meninggal tersebut kepada ahli warisnya sendiri (waris dari waris), karena ia wafat sebelum harta warisan pokok diadministrasikan.

### ***Biografi Singkat Imam Syafii***

#### **1. Riwayat Hidup**

Nama lengkap dari tokoh besar Mazhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. Silsilah nasab beliau, yang menghubungkannya langsung dengan suku Quraisy, tercatat sebagai berikut: Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib (M. Bahri Ghazali, 1992). Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza Palestina. ((Syaiikh Abdul Qadir Ar - Rahbawi, 2007)) Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriyah, sebuah tahun yang istimewa karena bertepatan dengan tahun wafatnya salah satu ulama fikih besar lainnya, yakni Imam Abu Hanifah (an-Nu'man). Kehidupan masa kecil Muhammad bin Idris as-Syafi'i diwarnai dengan status yatim, sebab ayahnya wafat di usia yang relatif muda, sehingga beliau diasuh penuh oleh ibunya. Dalam kehidupan berkeluarga, Imam Syafi'i menikahi Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Utsman bin Affan. Dari pernikahan ini, beliau dikaruniai beberapa orang anak, di antaranya: Abu Utsman Muhammad (yang kemudian dikenal

sebagai seorang hakim di Halib, Syam/Suriah), Fathimah, dan Zainab (Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, 2004).

Berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Abu Nu'aim melalui sanad dari Ibrahim bin Murad, kepribadian Imam Syafi'i digambarkan memiliki adab (akhlak) yang luhur, berkarakter gagah, berasal dari golongan bangsawan, serta memiliki jiwa yang agung (berjiwa besar). Sementara itu, ulama lain, az-Za'farani, menambahkan bahwa Imam Syafi'i dikenal sebagai sosok yang berwajah menawan (simpatik) dan memiliki sifat dermawan (ringan tangan). Al-Muzni, salah satu murid terkemuka Imam Syafi'i, memberikan kesaksian mengenai daya tarik fisik gurunya dengan menyatakan: "Saya belum pernah menjumpai seorang pun yang memiliki paras lebih menawan daripada asy-Syafi'i." Al-Muzni juga menyoroti keindahan gestur beliau dengan menambahkan, "Ketika beliau menyentuh janggutnya, terlihat bahwa tidak ada orang lain yang melakukannya dengan cara yang lebih indah dan berwibawa."

Kejeniusan Imam Syafi'i terlihat sejak usia belia. Pada usia tujuh tahun, beliau telah menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Qur'an. Kedalaman keilmuannya terus berkembang; pada usia sepuluh tahun (ada riwayat lain menyebutkan tiga belas tahun), beliau berhasil menghafal kitab al-Muwaththa', sebuah karya monumental dari gurunya, Imam Malik. Puncak pencapaian akademis mudanya adalah ketika beliau dipercaya dan diizinkan untuk mengeluarkan fatwa oleh gurunya, Muslim bin Khalid az-Zanji, saat beliau menginjak usia lima belas tahun (ada juga yang menyebut delapan belas tahun) (Syaikh Ahmad Farid, 2007).

## 2. Pendidikan

Imam an-Nawawi menyajikan ringkasan perjalanan keilmuan Imam Syafi'i sebagai berikut: Awalnya, beliau memperdalam Fikih di Makkah, berguru kepada Muslim bin Khalid az-Zanji dan sejumlah ulama Makkah lainnya. Kemudian, beliau melanjutkan pengembaraan ilmiahnya ke Madinah dengan niat utama berguru kepada Abu Abdillah Malik bin Anas (Imam Malik). Selama di Madinah, Imam Malik menunjukkan perlakuan istimewa dan mulia kepada as-Syafi'i, didorong oleh kekaguman terhadap nasab, kecerdasan intelektual, ketajaman analisis, akal, dan akhlaknya. Pada kesempatan itu, Imam as-Syafi'i membacakan hafalan kitab al-Muwaththa' karya Imam Malik di hadapan gurunya. Saking terkesimanya Imam Malik terhadap kualitas hafalan dan bacaan tersebut, beliau memintanya untuk mengulangnya. Setelah beberapa lama menimba ilmu, Imam Malik menyampaikan sebuah nubuat yang sarat makna kepada Syafi'i: "Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya kamu di masa mendatang akan memiliki sesuatu yang agung."

Dalam sebuah riwayat, tercatat bahwa Imam Malik pernah memberikan nasihat spiritual kepada Imam Syafi'i, bunyinya: "Sesungguhnya Allah SWT telah menerangi hatimu dengan cahaya-Nya (nur), maka janganlah kamu memadamkan cahaya itu dengan perbuatan maksiat. Setelah menimba ilmu dari Imam Malik, Imam Syafi'i melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke Yaman dan kemudian berpindah ke Irak untuk mendedikasikan dirinya sepenuhnya pada pengembangan ilmu agama. Selama menetap di Irak inilah, beliau menghasilkan karya monumentalnya yang dinamai Kitab al-Hujjah, yang kemudian dikenal sebagai

Qaul Qadīm (Pendapat Lama) beliau. Pada tahun 199 Hijriyah, beliau meninggalkan Irak dan berhijrah menuju Mesir. Seluruh pandangan dan karya yang beliau susun selama di Mesir inilah yang kemudian dikodifikasikan dan dikenal sebagai Qaul Jadīd (Pendapat Baru)((Syaikh Abdul Qadir ar-Rahbawi).

Ibnu Hajar menjelaskan bahwa ketika otoritas fikih di Madinah berada di puncak keemasannya di bawah kepemimpinan Imam Malik, Imam Syafi'i secara khusus mengunjungi Madinah untuk menimba ilmu darinya. Demikian pula, saat kepemimpinan fikih di Irak mencapai kematangan melalui mazhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i tidak ragu untuk berguru kepada murid utama Abu Hanifah, yaitu Muhammad ibn Hassan al-Syaibany. Fenomena ini menghasilkan sebuah keistimewaan bagi Imam Syafi'i, di mana beliau berhasil menggabungkan dan menguasai pengetahuan dari dua aliran pemikiran fikih terbesar pada masanya: Ashāb al-Hadīts (diwakili Imam Malik) dan Ashāb al-Ra'yi (diwakili madrasah Abu Hanifah). Dari rekam jejak keilmuan ini, dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i memiliki spektrum pengetahuan yang luar biasa luas, mencakup kompetensi yang mendalam di bidang Ahlu al-Hadīts maupun Ahlu al-Ra'y(Huzaimah Tahido Yanggo, 1997).

### 3. Karya -Karya Imam Syafii

Merujuk pada catatan Al-Baihaqi dalam karyanya *Manaqib asy-Syafi'i*, Imam Syafi'i dikenal sangat produktif dalam menghasilkan karya tulis, dengan jumlah diperkirakan mencapai sekitar 140-an judul kitab, yang mencakup baik disiplin Ushul (prinsip dasar hukum) maupun Furū' (cabang-cabang fikih).

Di antara karya-karya beliau yang paling berpengaruh dan terkenal meliputi:

- 1) Kitab al Umm
- 2) Kitab as Sunnah al Ma'tsurah
- 3) Kitab ar Risalah
- 4) Kitab al Fiqh al Akbar
- 5) Kitab Musnad
- 6) Kitab Ihktilaf al Hadits
- 7) Kitab al Aqidah
- 8) Kitab Ushul ad Din Masa'il as Sunah
- 9) Kitab Ahkam al-Qur'an

### *Pandangan dan Prosedur Penyelesaian Munasakhah Menurut Mazhab Imam Syafi'i*

Menurut perspektif Mazhab Imam Syafi'i, penyelesaian perkara Munasakhah (warisan berantai) tidak boleh dilakukan secara arbitrer, melainkan harus tunduk pada kaidah-kaidah fikih faraidh yang terstruktur dan ketat. Secara eksplisit, Imam Syafi'i—sebagaimana tercantum dalam karyanya *Al-Umm*—memberikan penekanan bahwa setiap kali terjadi kematian susulan di antara para ahli waris sebelum harta warisan primer didistribusikan, maka perhitungan warisan wajib dilakukan secara bertahap. Proses ini mengharuskan adanya re-kalkulasi harta berdasarkan urutan waktu kematian serta status ahli waris yang tersisa pada setiap jenjang peristiwa tersebut(Muhammad bin Idris asy -Syafi'i). Oleh karena itu,



prinsip mendasar dalam penyelesaian ini adalah dilakukannya proses pembagian secara berlapis atau bertahap (tadarruj). Metodologi ini wajib diterapkan guna memastikan akurasi dan mencegah terjadinya dua hal: (1) terabaikannya hak waris yang sah, dan (2) pemberian warisan kepada pihak-pihak yang secara syar'i telah gugur haknya atau tidak berhak menerimanya.

Ada beberapa prosedur dari Imam Syafii yaitu:

1. Menentukan Urutan Kematian Secara Pasti

Dalam memulai proses penyelesaian, tahap inisial yang esensial adalah validasi kronologis terhadap urutan waktu wafatnya setiap ahli waris. Penekanan pada urutan ini sangat krusial, sebab kaidah fundamental dalam pewarisan Islam menegaskan bahwa seseorang hanya dapat mewarisi harta pihak lain apabila ia meninggal dunia setelah pewaris tersebut. Dengan kata lain, penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris bergantung penuh pada kepastian bahwa ia masih hidup pada saat pewarisnya wafat (Wahbah az-Zuhaili, 1989). Apabila terdapat ketidakpastian mengenai urutan waktu kematian (seperti kasus kematian serentak akibat musibah atau bencana), Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak terjadi pewarisan timbal balik di antara pihak-pihak yang meninggal tersebut. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya prasyarat fundamental dalam hukum waris, yaitu kepastian bahwa ahli waris harus masih hidup setelah pewarisnya wafat. Prinsip fikih ini dirumuskan sebagai *man syukka fi sababi al-irtsi lam yarith*, yang secara harfiah berarti "barang siapa yang diragukan sebab pewarisannya, maka ia tidak berhak mewarisi" (Yahya bin Syaraf an-Nawawi, 1996).

2. Menentukan Ahli Waris pada Setiap Tahap Kematian

dalam penyelesaian kasus Munasakhah adalah identifikasi dan validasi status ahli waris pada momen terjadinya setiap kematian. Setiap peristiwa wafat menuntut penetapan secara akurat mengenai siapa saja ahli waris yang secara syar'i masih hidup dan memenuhi seluruh kriteria pewarisan pada saat itu. Dalam Mazhab Syafi'i, terdapat tiga syarat utama yang wajib dipenuhi oleh calon ahli waris, yaitu: (a) adanya hubungan nasab, perkawinan, atau wala' (pembebasan budak); (b) kepastian bahwa ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia; dan (c) tidak adanya mawāni' al-irts (penghalang waris) yang menggugurkan hak, seperti karena menjadi pelaku pembunuhan terhadap pewaris atau perbedaan keyakinan (ikhtilaf ad-dīn).

3. Menghitung Bagian Warisan Tahap Pertama

Tahap berikutnya dalam metodologi Munasakhah adalah kalkulasi porsi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris pertama. Seluruh aset peninggalan (tirkah) harus didistribusikan sesuai dengan regulasi yang termaktub dalam Al-Qur'an dan prinsip-prinsip fikih faraidh. Dalam konteks Mazhab Syafi'i, penetapan porsi bagi setiap ahli waris harus dilakukan secara proporsional berdasarkan dalil-dalil naş yang eksplisit, contohnya adalah prinsip yang menetapkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan (berdasarkan Surah An-Nisa' ayat 11). Begitu porsi warisan ini telah terhitung dan ditetapkan, hak kepemilikan setiap ahli waris dianggap valid secara hukum (*haqqan mu'tabaran*), terlepas dari

apakah mereka telah menerima aset tersebut secara fisik atau belum (Ar -Ramli, 1995).

#### 4. Mewariskan Kembali Bagian Ahli Waris yang Meninggal

Apabila terjadi peristiwa di mana salah satu ahli waris meninggal dunia sebelum proses distribusi harta warisan tuntas dilaksanakan, maka porsi warisan yang telah ditetapkan dan sah menjadi haknya secara otomatis dialihkan kepemilikannya kepada ahli warisnya sendiri. Mekanisme ini dalam fikih dikenal sebagai *intiqaal al-milk*, atau perpindahan hak milik akibat kematian. Konsekuensinya, porsi harta yang sebelumnya merupakan hak ahli waris yang meninggal tersebut harus dihitung ulang dan didistribusikan kepada ahli waris tahap kedua berdasarkan garis kekerabatan yang baru. Imam Nawawi—sebagaimana termaktub dalam karyanya *Al-Majmu'*—memperkuat pandangan ini dengan menegaskan bahwa perpindahan hak waris tersebut sah secara hukum, sebab hak kepemilikan atas warisan telah secara definitif melekat pada ahli waris sejak saat pewaris pertama wafat (An-Nawawi).

#### 5. Menetapkan Jumlah Akhir Bagian untuk Setiap Ahli Waris yang Masih Hidup

Setelah seluruh tahapan perhitungan berlapis tuntas dilaksanakan, hasil akhir dari proses tersebut akan merefleksikan total porsi warisan yang secara sah menjadi hak bagi ahli waris yang masih hidup hingga saat penyelesaian. Imam Syafi'i menekankan bahwa pembagian ini wajib didasarkan pada dua prinsip fundamental: *al-'adl* (keadilan distributif) dan *at-tartib* (urutan atau sistematika yang terstruktur). Kedua prinsip ini berfungsi untuk menjamin bahwa setiap ahli waris pada akhirnya menerima haknya secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan *syar'i* yang telah digariskan.

Para otoritas fikih di kalangan ulama Syafi'iyah, seperti Ar-Ramli dan Ibnu Hajar al-Haitami, memberikan penekanan khusus pada pentingnya dokumentasi dan pencatatan yang detail (teliti) dalam penanganan kasus Munasakhah. Penekanan ini bertujuan utama untuk menghindari kekeliruan atau tumpang tindih (*overlap*) dalam berbagai tahapan kalkulasi yang berpotensi merusak akurasi hasil perhitungan warisan.

Dalam konteks kekinian, pendekatan metodologis Mazhab Syafi'i ini menunjukkan keselarasan yang signifikan dengan prosedur administrasi hukum waris di Lembaga Peradilan Agama. Setiap peristiwa kematian wajib dibuktikan melalui dokumen legal yang sah (seperti akta kematian) sebagai prasyarat fundamental untuk memvalidasi urutan kematian dan mengukuhkan hak pewarisan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan prosedur penyelesaian Munasakhah menurut perspektif Imam Syafi'i bercirikan sistematis dan bertahap. Pendekatan ini secara konsisten menempatkan penekanan pada tiga aspek utama: (1) kejelasan mutlak urutan kematian, (2) kepastian hukum terhadap hak waris yang melekat, dan (3) proses distribusi yang dilaksanakan secara bertingkat (*tadarruj*). Prinsip-prinsip ini menjadi garansi utama untuk tercapainya

keadilan syar'i sekaligus berfungsi sebagai proteksi untuk mencegah sengketa dan perebutan harta yang bertentangan dengan ketentuan agama.

### ***Tantangan dan Solusi Praktis dalam Penerapan Fikih Munasakhah Mazhab Syafi'i***

Implementasi praktis dari ketentuan hukum Munasakhah yang berlandaskan pada kerangka Mazhab Imam Syafi'i seringkali dihadapkan pada serangkaian tantangan di lapangan. Kendala-kendala ini muncul dari berbagai dimensi, termasuk keterbatasan pemahaman di kalangan masyarakat umum, kompleksitas aspek administrasi hukum, hingga kesulitan dalam menerapkan metodologi perhitungan faraidh yang secara inheren rumit. Oleh karena itu, diperlukan analisis komprehensif terhadap tantangan-tantangan ini. Tujuan analisis tersebut adalah untuk memastikan bahwa penyelesaian kasus warisan berantai dapat dieksekusi secara akurat dan sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

#### **1. Keterbatasan Pemahaman Komunitas terhadap Konsep Munasakhah**

Kendala fundamental dalam proses penyelesaian Munasakhah bersumber dari rendahnya literasi masyarakat mengenai ketentuan hukum waris Islam secara menyeluruh, termasuk ketidaktahuan tentang konsep pewarisan berantai itu sendiri. Sebuah kesalahpahaman umum yang sering dijumpai adalah anggapan bahwa perpindahan hak waris baru terjadi setelah adanya distribusi fisik atas harta peninggalan. Padahal, sesuai dengan pandangan Mazhab Syafi'i, hak kepemilikan warisan telah melekat secara hukum pada ahli waris sejak momen wafatnya pewaris (al-milk ats-tsabit bil-maut). Disparitas antara pemahaman syariat dan praktik ini tidak hanya memantik konflik internal di dalam keluarga tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap terhambatnya proses administrasi dan pembagian harta warisan (A. Djazuli, 2010).

Ulama terkemuka di kalangan Syafi'iyah bersepakat dan menekankan urgensi integrasi edukasi faraidh secara menyeluruh di komunitas. Tujuannya adalah agar pengetahuan tentang pembagian warisan menjadi bagian integral dari literasi hukum Islam dasar yang dikuasai oleh umat. Konsekuensinya, lembaga-lembaga keagamaan serta otoritas peradilan agama di Indonesia memikul mandat yang signifikan untuk menginisiasi program sosialisasi dan pelatihan yang memadai. Program tersebut harus ditujukan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dalam memahami dan mengaplikasikan mekanisme perhitungan Munasakhah secara benar.

#### **2. Kesulitan Teknis dalam Menghitung Bagian Warisan Berlapis**

Tantangan esensial yang kedua terletak pada kompleksitas teknis dalam melaksanakan perhitungan porsi warisan ketika rangkaian kematian yang terjadi melebihi satu kali (kasus Munasakhah). Secara faktual, kasus pewarisan berantai ini seringkali melibatkan sejumlah besar ahli waris yang tersebar di beberapa generasi, yang secara langsung meningkatkan kerumitan dalam menentukan bagian individual secara tepat. Sesuai dengan metodologi Imam Syafi'i, disyaratkan bahwa setiap tingkat kematian wajib dihitung dan diolah secara independen, dan

kemudian hasilnya harus dikonversi dan diintegrasikan secara cermat. Prosedur berlapis ini sangat penting demi memastikan bahwa hak setiap ahli waris yang masih qualified tetap terjamin dan tidak terabaikan (Asy-Syafi'i, ).

Guna memitigasi kesulitan teknis yang muncul, sejumlah ulama kontemporer, seperti Wahbah az-Zuhaili, merekomendasikan penggunaan metode al-jadwal al-faraidh (tabel waris berjenjang). Pendekatan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses kalkulasi matematis kasus Munasakhah secara lebih sistematis, tanpa mengorbankan akurasi ketentuan hukum fikih yang mendasarinya. Di Indonesia sendiri, metodologi berbasis tabel ini telah diadopsi dan diintegrasikan ke dalam modul pelatihan di lingkungan peradilan agama, serta menjadi basis pengembangan sistem digital untuk penetapan warisan berbasis aplikasi (Badilag Mahkamah Agung RI, 2021).

#### 1. Tantangan Administratif dan Hukum Positif

Dari perspektif administrasi hukum, implementasi ketentuan Munasakhah seringkali terkendala oleh sistem hukum waris nasional yang di Indonesia menganut prinsip pluralisme, yaitu mengakomodasi berbagai sistem hukum (Islam, adat, dan perdata Barat). Secara praktis, dalam prosedur di Pengadilan Agama, resolusi kasus warisan berantai mengharuskan adanya bukti kematian berjenjang (yaitu, akta kematian dari pewaris pertama dan seluruh ahli waris antara) guna menjamin keabsahan urutan pewarisan sesuai hukum. Absennya dokumentasi resmi ini dapat menyebabkan proses pembagian warisan tidak dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip tadarruj (pembagian bertahap) yang disyaratkan oleh fikih. (Mustafa al-Khin, 2005).

Tantangan implementasi Munasakhah secara administratif diperumit oleh karakter sistem hukum waris nasional di Indonesia yang menganut pluralitas. Sistem ini wajib mengakomodasi berbagai kerangka hukum, termasuk syariat Islam, adat, dan hukum perdata. Dalam tataran operasional di Pengadilan Agama, resolusi sengketa warisan berantai menuntut adanya verifikasi dokumenter yang lengkap, yaitu berupa akta kematian berjenjang dari pewaris awal hingga seluruh ahli waris yang meninggal, demi memastikan urutan pewarisan yang legal. Jika dokumen resmi ini tidak tersedia, pelaksanaan pembagian berdasarkan prinsip tadarruj (bertahap) yang diamanatkan oleh fikih akan terhambat.

Walau demikian, dari kacamata Mazhab Syafi'i, ketertiban administratif yang ketat ini justru selaras dengan prinsip at-tatsabbut (kehati-hatian dan validasi) dalam penetapan hak. Oleh karena itu, rekomendasi solusi yang diajukan adalah integrasi harmonis antara fikih faraidh dan sistem hukum positif di Indonesia. Bentuk integrasi ini meliputi pendirian lembaga sertifikasi khusus ahli faraidh di bawah otoritas Pengadilan Agama, serta digitalisasi sistem perhitungan warisan yang secara eksplisit berbasiskan metodologi fikih Syafi'i. (M. Nurul Irfan, 2019).

#### 2. Upaya Solusi: Integrasi Pendekatan Fikih dan Teknologi

Di tengah tuntutan zaman modern, resolusi kasus Munasakhah menuntut adanya sinergi yang efektif antara kaidah fikih Syafi'i dan inovasi teknologi hukum kontemporer. Salah satu manifestasinya adalah pemanfaatan perangkat lunak (software) kalkulasi waris yang dirancang secara spesifik berdasarkan metodologi



Mazhab Syafi'i. Teknologi ini mampu mengotomatisasi perhitungan porsi warisan berlapis bagi setiap ahli waris, dengan mengacu pada data urutan kematian dan hubungan kekerabatan (nasab). Pendekatan inovatif ini memiliki dua manfaat utama: tidak hanya memfasilitasi dan mempercepat proses perhitungan, tetapi yang lebih krusial, ia juga membantu memelihara akurasi dan ketepatan hukum sesuai dengan prinsip al-'adl (keadilan) dan al-amānah (ketelitian) yang sangat ditekankan dalam yurisprudensi Syafi'i..

Dalam mengimplementasikan fikih Munasakhah dalam kerangka Mazhab Syafi'i dapat diatasi melalui sebuah strategi komprehensif. Strategi ini melibatkan perpaduan antara peningkatan edukasi dan literasi hukum di tengah masyarakat, perbaikan menyeluruh pada sistem administrasi hukum waris, peningkatan kapasitas teknis melalui pelatihan bagi aparat hukum (seperti hakim dan penghulu), serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital yang landasannya berpegangan teguh pada prinsip-prinsip syariat.

### ***Relevansi Konsep Munasakhah Mazhab Imam Syafi'i dalam Konteks Hukum Waris Modern di Indonesia***

Mazhab Imam Syafi'i dikenal memiliki kerangka yurisprudensi waris yang bersifat detail dan terstruktur, khususnya dalam penanganan kasus Munasakhah atau pewarisan berantai. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam mazhab ini mempertahankan relevansi yang kuat dalam tatanan hukum waris modern di Indonesia. Relevansi tersebut terlihat jelas, baik dalam implementasi hukum Islam yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama maupun dalam upaya pengembangan dan perbaikan sistem administrasi waris nasional.

#### **1. Relevansi Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum**

Mazhab Imam Syafi'i menempatkan dua nilai fundamental sebagai landasan utama: prinsip al-'adl (keadilan distributif) dan at-tatsabbut (kehati-hatian ekstrem dalam proses penetapan hak). Kedua prinsip normatif ini menunjukkan keselarasan filosofis dengan kerangka hukum kontemporer di Indonesia, secara khusus sejalan dengan asas kepastian hukum yang terjamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta dengan asas keadilan yang dipegang teguh dalam hukum perdata nasional. ((Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945))

Imam Syafi'i secara tegas berpendapat bahwa setiap hak waris wajib didistribusikan berdasarkan ketetapan naṣ (dalil) yang eksplisit, dan harus sepenuhnya terbebas dari intervensi kepentingan subjektif pihak keluarga. Prinsip ini memiliki relevansi tinggi dalam konteks Indonesia, mengingat banyaknya perselisihan waris yang dipicu oleh skema pembagian yang tidak selaras dengan syariat atau akibat adanya interferensi adat yang bertentangan dengan Hukum Islam. Melalui adopsi metodologi Syafi'i yang bercirikan sistematis dan berbasis dalil, penegakan keadilan substantif dapat direalisasikan secara optimal dalam resolusi kasus-kasus waris kontemporer.

#### **2. Keselarasan dengan Sistem Hukum Nasional**

Konsepsi Munasakhah sebagaimana diatur dalam Mazhab Syafi'i menunjukkan kesesuaian substansial dengan kerangka Hukum Waris Islam yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Secara spesifik, Pasal 176 hingga 193 KHI mengatur secara rinci hak-hak para ahli waris sesuai dengan ketentuan faraidh. Lebih lanjut, Pasal 189 KHI secara implisit mengakomodasi kemungkinan penyelesaian warisan secara bertahap apabila terdapat ahli waris yang wafat sebelum proses distribusi harta tuntas. Ketentuan KHI ini mencerminkan kaidah Mazhab Syafi'i yang mensyaratkan bahwa perhitungan dan penetapan hak waris harus diulang dan disesuaikan pada setiap jenjang kematian guna menjamin keabsahan hak masing-masing pihak. Lebih lanjut, sistem munasakhah Syafi'i memberikan kerangka yang jelas bagi hakim Pengadilan Agama untuk memutus perkara waris yang kompleks, terutama dalam kasus berantai yang melibatkan beberapa generasi. Hal ini memperkuat sinergi antara fikih klasik dan hukum positif modern.

### 3. Relevansi dalam Era Digital dan Administrasi Modern

Pada era digital kontemporer, prinsip ketelitian yang ditekankan oleh Mazhab Syafi'i—khususnya dalam memverifikasi urutan kematian dan menetapkan hak-hak ahli waris—dapat diimplementasikan secara efisien melalui sistem administrasi berbasis teknologi. Sebagai contoh nyata, beberapa Pengadilan Agama di Indonesia telah mengadopsi dan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Waris Islam (SIMWARIS). Inovasi ini berfungsi untuk memfasilitasi dan mengotomasi proses perhitungan porsi warisan, yang secara mendasar merujuk pada ketentuan hukum yang bersumber dari fikih Syafi'i.

Metodologi kalkulasi Munasakhah dalam Mazhab Syafi'i yang bersifat multitingkat (berlapis) menunjukkan kompatibilitas tinggi dengan prinsip-prinsip logika algoritma komputer. Kesesuaian ini disebabkan oleh karakter prosesnya yang sistematis dan sangat bergantung pada urutan perhitungan matematis yang terstruktur. Fenomena ini secara tegas membuktikan bahwa hukum Islam, khususnya dalam korpus Mazhab Syafi'i, tidak berlawanan dengan semangat modernisasi. Bahkan, fikih waris ini berpotensi besar untuk diintegrasikan secara optimal dengan teknologi, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi sekaligus akuntabilitas dalam penetapan hukum (Wahbah az -Zuhaili ).

### 4. Kontribusi terhadap Penguatan Peradilan Agama di Indonesia

Mazhab Syafi'i memegang peranan vital dalam penguatan yurisdiksi Peradilan Agama sebagai institusi utama pelaksana hukum waris Islam di Indonesia. Mayoritas hakim pada lembaga tersebut secara konsisten merujuk dan menggunakan kerangka Mazhab Syafi'i sebagai basis ijtihad dalam memutuskan kasus-kasus hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selanjutnya, penggunaan metodologi analisis waris Munasakhah dari Mazhab Syafi'i secara signifikan membantu para hakim. Metode ini berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah tumpang tindih atau konflik hak waris dan

menjamin bahwa distribusi harta peninggalan terlaksana secara adil dan proporsional sesuai dengan prinsip faraidh (A. Djazuli, 2010).

## SIMPULAN

Dari sudut pandang Mazhab Imam Syafi'i, Munasakhah—atau fenomena pewarisan berantai—didefinisikan sebagai kasus hukum yang secara mutlak menuntut akurasi dan ketelitian dalam aplikasi kaidah-kaidah fikih faraidh. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa setiap peristiwa kematian susulan yang terjadi sebelum harta warisan diselesaikan akan memicu pengalihan hak. Artinya, porsi harta dari pewaris pertama berpindah kepada ahli waris yang tersisa, sekaligus hak waris dari ahli waris yang meninggal turut diwariskan kepada ahli waris berikutnya. Prinsip ini berpegangan pada asas intiqal al-milk bil-maut (perpindahan hak kepemilikan karena kematian), serta menekankan pada nilai fundamental keadilan (al-'adl) dan keteraturan (at-tartib) sebagai upaya preventif agar tidak ada hak sah ahli waris yang terlewatkan.

Oleh karena itu, kerangka fikih waris Mazhab Syafi'i tetap mempertahankan relevansi yang sangat tinggi untuk diimplementasikan dalam konteks sistem hukum waris kontemporer, terutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip Syafi'i khususnya yang menjamin keadilan dan ketelitian dapat dioptimalkan melalui integrasi dengan teknologi hukum digital. Strategi ini bertujuan untuk memfasilitasi dan menyederhanakan proses perhitungan yang rumit, sehingga keadilan distributif bagi seluruh ahli waris dapat terjamin.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Khin, M., al-Bugha, M. D., & asy-Syarbaji, A. (2005). Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i. Dar al-Qalam.
- An-Nawawi, Y. b. S. (1996). Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Dar al-Fikr.
- Ar-Ramli, S. (1995). Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. Dar al-Fikr.
- Azwar, S. (2009). Metode Penelitian. Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, W. (1989). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Dar al-Fikr.
- Badilag Mahkamah Agung RI. (2021). Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Dirjen Badilag.
- Departemen Agama RI. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Djazuli, A. (2010). Ilmu Faraidh: Pembagian Waris Menurut Islam. Raja Grafindo Persada.
- Huzaimah Tahido Yanggo. (1997). Pengantar Perbandingan Mazhab. Logos Wacana Ilmu.
- Ibnu Hajar al-Haitami. (1995). Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj. Dar al-Fikr.
- Irfan, M. N. (2019). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Amzah.
- Kementerian Agama RI. (2015). Kompilasi Hukum Islam. Dirjen Bimas Islam.
- Nasution, M. S. A. (2022). Digitalisasi Fikih Waris Islam. Deepublish.
- Prastowo, A. (2012). Metode Penelitian Kualitatif. Ar-Ruzz Media.
- Rofiq, A. (2015). Hukum Islam di Indonesia. Raja Grafindo Persada.

Sarjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2006). Penelitian Hukum Normatif. Raja Grafindo Persada.

Syafi'i, I., Abu Abdullah Muhammad bin Idris. (2004). Ringkasan Kitab al Umm. Pustaka Azzam.